

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM di Kota Palopo

Alvira Rahmayanti

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: alvirarahmayanti321@gmail.com

Abstract

The Government's Role in Empowering UMKMs in Palopo City. UMKM activities cover almost all business fields so that the existence of UMKM is very important, especially for increasing income for low-income groups of people. This study aims to find out how the Government carries out its role as a facilitator, as a regulator, and as a catalyst on the 8 indicators mentioned in the Regional Regulations of the City of Palopo, especially in the development of UMKMs in the City of Palopo. The type of this research is qualitative research by explaining events that actually occurred in the field during this research. In this study there were 9 informants consisting of heads of cooperatives and SMEs, 1 head of the UMKM sector, 1 staff of the Cooperatives and UKM Office of Palopo City and several UMKM business actors. Data collection was carried out by direct field observations, interviews and documentation with informants. The results of this study indicate that the government's role in empowering UMKMs is carried out by the Office of Cooperatives and UKM and The City of Palopo in carrying out its role as a Facilitator, Regulator, and as a Catalyst has had a major influence in carrying out the empowerment given so that it can help UMKM actors to maintain and improve their business by providing access to financing and capital, promotion, coaching, mentoring training, and growing the business climate. by looking at the condition of UMKMs, especially micro-type businesses that have grown densely in various areas in Palopo City.

Keywords: Role, Government, Empowerment, UMKM Development

Abstrak

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Kota Palopo. Kegiatan UMKM mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga keberadaan UMKM menjadi sangat penting terutama bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator pada 8 indikator yang disebutkan dalam Perda Kota Palopo khususnya dalam pengembangan UMKM di Kota Palopo. Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan selama penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat 9 orang informan yang terdiri dari kepala dinas, 1 orang kepala bidang UMKM, 1 orang staf Dinas UKM dan beberapa pelaku usaha UMKM. Pengambilan data ini dilakukan dengan melakukan observasi lapangan wawancara serta dokumentasi saat bersama informan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh Dinas koperasi, dan UKM dan Kota Palopo dalam menjalankan perannya sebagai Fasilitator, Regulator, serta Katalisator telah memberikan pengaruh besar dalam melakukan pemberdayaan yang diberikan agar dapat membantu pelaku UMKM untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya dengan adanya akses permodalan, promosi, pembinaan, pelatihan pendampingan, dan penumbuhan iklim usaha dengan melihat kondisi UMKM khususnya usaha jenis mikro yang sudah tumbuh dengan padat di berbagai wilayah yang ada di Kota Palopo.

Kata kunci: Peran, Pemerintah, Pemberdayaan, Pengembangan UMKM.

PENDAHULUAN

Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan

kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia

adalah di bidang ekonomi. Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Peranan UKM di Indonesia yang dikaitkan oleh pemerintah hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapat yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya. (Basir, 2015)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau disingkat UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang diperbaharui pada UU No. 11 tahun 2020. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan atau pun dihindarkan dari lingkungan masyarakat saat ini. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat.

Melihat kejadian Indonesia pada masa krisis, tidak berlebihan untuk fokus pada pengembangan UMKM swasta, dan sektor usaha ini sering diabaikan karena outputnya kecil dan tidak mampu bersaing dengan bisnis lain. Karakteristik umum UMKM adalah usaha yang mandiri, swasembada dana, wilayah pemasaran yang terlokalisir, aset perusahaan kecil, dan jumlah pegawai yang terbatas. Prinsip-prinsip pelaksanaan UMKM adalah kesatuan, ekonomi kerakyatan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, keberlanjutan, efisiensi peradilan dan kesatuan ekonomi nasional. (Nikmatuzaroh, 2019)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo terus tumbuh secara pesat dan signifikan. Perkembangan UMKM menurut data BPS (2020) tercatat bahwa jumlah pelaku UMKM pada sembilan Kecamatan di Kota Palopo sangat signifikan. Dengan serapan

tenaga kerja mencapai 7.965 orang. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo, wilayah Kecamatan Wara Timur menjadi penyumbang terbesar ke tiga UMKM di Kota Palopo sekitar 10 persen dari jumlah unit UMKM yang ada. Selain letak geografis Kecamatan Wara Timur yang sangat strategis yaitu berada dipusat kota dengan lokasi keramaian yang mendukung, menjadikan Kecamatan Wara Timur menjadikan sektor sasaran pelaku UMKM khususnya di sektor usaha jajanan kuliner.

Sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, kota palopo juga menjadi kota tujuan dari para pencari kerja yang berasal dari daerah sekitarnya sehingga menyebabkan lapangan kerja yang tersedia kota palopo tidak optimal dalam menyerap tenaga kerja yang ada yang pada akhirnya menimbulkan pengangguran di kota palopo. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran di kota palopo sebesar 9,67% mengalami peningkatan sebesar 0,71% menjadi 10,37% pada tahun 2020. Meningkatnya tingkat pengangguran di kota palopo menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di kota palopo masih menjadi masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu upaya dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Palopo adalah dengan meningkatkan peran masyarakat untuk terlibat dalam bidang usaha ekonomi kreatif.

Salah satu keseriusan pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya berbagai macam program pemberdayaan melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu usaha yang sinergi antara pemerintah dengan pihak-pihak lain sangat dibutuhkan untuk efektivitas program pemberdayaan. Dalam hal ini, UMKM adalah salah satu pendobrak perekonomian di Kota Palopo khususnya pedagang kecil untuk membantu perekonomian keluarga. Di samping itu keberadaan UKM merupakan salah satu faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Palopo. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

memaksa semua lini kegiatan masyarakat dilaksanakan di rumah, mulai dari sekolah, ibadah hingga bekerja untuk memperoleh penghasilan. Dikarenakan terbatasnya ruang gerak memaksa sektor usaha dan jasa mengurangi kegiatan produksi untuk mengurangi kerugian semakin besar, hingga pada akhirnya tidak sedikit pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan dari pekerjaannya dan memicu peningkatan jumlah penduduk miskin di Tahun 2020. (BPS Kota Palopo, 2021).

Pada tahun 2016 8,74% dan jumlah pengangguran terbuka 14,54% dari 176.910 jiwa penduduk kota palopo, kemudian tahun 2017 penduduk miskin naik 0,04% jadi 8,78% dan jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan 3,58% menjadi 10,96% sedangkan jumlah penduduknya juga mengalami penurunan 172.920 jiwa, di tahun 2018 penduduk miskin mengalami penurunan 0,84% menjadi 7,94%, lalu jumlah pengangguran terbuka mengalami kenaikan 0,64% menjadi 11,60 dan jumlah penduduk juga naik jadi 180.680 jiwa, tahun 2019 penduduk miskin 7,82% turun 0,12% dari jumlah penduduk miskin tahun 2018, sedangkan jumlah pengangguran terbuka 10,32% turun 1,28% dari tahun 2018. Dan jumlah penduduk kota Palopo naik 184.600 jiwa, ditahun 2020 presentae penduduk miskin mengalami kenaikan 0,03% jadi 7.85%, dan jumlah pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan 0,05 menjadi 10.37% ditahun 2020, disaat yang sama jumlah penduduk Kota Palopo sedikit mengalami kenaikan jadi 184.681 jiwa. (Mayasari, 2019)

Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak semua orang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan, maka keberadaan UKM di Kota Palopo ini memberikan peluang yang besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau masyarakat kecil dan menengah.

Namun, keberadaan dari UMKM ini bukan berarti tanpa masalah. Menurut data yang dihimpun oleh Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, permasalahan UKM berkaitan dengan permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi keahlian, kurang keterampilan manajerial usaha dan kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki UMKM yang dapat dilihat dari motivasi pribadi pelaku UMKM itu sendiri dalam melakukan kreatifitas untuk mengembangkan usaha mereka dan menemukan solusi dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang ada saat ini. (Mayasari, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Jalan Andi Djemma Nomor 68 Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan dengan estimasi waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan. Tipe dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Peneliatan deskriptif kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, serta mengungkapkan fenomena kejadian dan keadaan sesungguhnya dari pemberdayaan UMKM sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha yang ada di Kota Palopo.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) data primer, merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari informan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada informan yang dianggap representative yang dapat memberikan informasi yang valid; dan (2) data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah tersedia seperti

catatan, laporan historis, serta dokumen-dokumen yang kemudian digunakan untuk melengkapi data primer sesuai dengan objek penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah narasumber atau informan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pemberdayaan pelaku UMKM di Kota Palopo. Adapun informan penelitian ini yang dipilih secara purposive sampling adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo
2. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Kota Palopo
3. Pegawai Dinas Koperasi dan UKM
4. Pelaku UMKM

Untuk memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu (1) Observasi, teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap proses pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Kota Palopo; (2) Wawancara (interview), adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung melakukan kegiatan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan; (3) Studi Kepustakaan (library research), teknik pengumpulan data dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen –dokumen, undang – undang, serta media informasi lain yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM; (5) Dokumentasi data online, teknik pengumpulan data ini seperti teknik studi kepustakaan, namun yang membedakan hanya media tempat dalam pengambilan data online menggunakan fasilitas internet.

Adapun teknik analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh akan

dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Data dari hasil wawancara dan kepustakaan yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah hasil catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemenuhan kebutuhan air bersih yang selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu amanat bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah. Kedua kebijakan itu memberi amanat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota bahwa penyelenggaraan penyediaan air bersih merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten karena menyangkut pelayanan prasarana dasar. Artinya, masyarakat di setiap daerah dalam memenuhi kebutuhannya terhadap air bersih membutuhkan koordinasi yang memadai dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka pemerintah daerah berperan utama menjamin ketersediaan air bersih. Dengan demikian, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pihak penyelenggara penyedia air bersih, dan masyarakat.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, dimana pada Pasal 14 yang berisi mengenai 8 indikator yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan Usaha Mikro. Adapun beberapa indikator untuk mengukur Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro yaitu sebagai berikut:

Permodalan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo bahwa berbagai cara atau tindakan telah dilakukan oleh pihak pemerintah dalam mengontrol dan meningkatkan kualitas UMKM di Kota Palopo salah satunya yaitu dengan melakukan pemberian bantuan modal usaha, dimana bantuan ini diharapkan mampu memberikan dorongan besar bagi pelaku usaha agar mampu bertahan dalam persaingan ekonomi.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo, Program Pemberdayaan melalui bentuk fasilitasi permodalan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo memiliki banyak alokasi dan skema pembiayaannya. Di mulai dari menunjuk bank yang menyediakan dan menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang hanya mencakup pelaku usaha mikro dan kecil. Serta penyaluran KUR dari perusahaan swasta seperti PNM (Permodalan Nasional Madani), Pegadaian yang khusus menyalurkan KUR kepada pelaku Usaha Ultra Mikro (Umi).

Promosi dan Pemasaran

Kegiatan promosi dan pemasaran sendiri biasanya dilakukan oleh dinas koperasi dan UKM dalam bentuk pameran perdagangan, dengan menyediakan dan memberikan ruang kepada UMKM untuk memasarkan produknya. Beberapa UMKM juga telah diajarkan dalam melakukan penjualan online melalui pelatihan yang diadakan oleh dinas koperasi dan UKM sebelum di ikutsertakan dalam website pemasaran digital dan website lelang UMKM yang pola pemasarannya juga menggunakan pola lelang.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Pegawai pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Palopo, mengatakan bahwa pemerintah daerah cukup rutin dalam melakukan fasilitasi pemasaran online baik itu melalui market place, kemitraan dengan koperasi, promosi dan pemasaran produk

melalui kolaborasi dengan KPKNL Palopo, mengikutsertakan produk UKM di ajang pameran dan mengikutsertakan dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, ada juga UMKM yang di fasilitasi oleh dinas koperasi dan UKM dalam menjualkan produknya di koperasi terbaik di Kota Palopo, dan memfasilitasi pemasaran online melalui kolaborasi dengan KPKNL Palopo, serta mengikutsertakan produk UKM diajang pameran baik dalam maupun luar kota.

Kemitraan

Dalam hal kemitraan sendiri, pemerintah daerah Kota Palopo khususnya Dinas Koperasi dan UMKM menghubungi beberapa Lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap UMKM. Dari Lembaga tersebut kemudian diperbolehkan untuk membagi ilmunya ataupun memberikan pelatihan langsung secara teknis.

Sama halnya yang di sampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Mikro yang mengatakan bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi yaitu dengan menghubungi para lembaga-lembaga tertentu yang memiliki kepedulian terhadap UMKM, kemudian dari lembaga tersebut diperbolehkan untuk membagi ilmunya ataupun memberikan pelatihan langsung secara teknis dengan tujuan agar para pelaku usaha nantinya mampu untuk bersaing secara mandiri dan semakin berkembang ditengah persaingan global.

Pendampingan Pengelola Usaha

Pendampingan adalah suatu pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, motivator, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindakan nyata secara bertahap, berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Oleh

karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan pendampingan. pendampingan ini diperlukan sebagai agen pemberdayaan yang tugasnya tidak untuk menggurui, tetapi lebih tepatnya adalah sebagai fasilitator, komunikator, dan pembimbing masyarakat dilapangan.

Selain itu pemerintah setempat dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palopo telah berusaha melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dengan memberikan bantuan berupa pendampingan kepada seluruh pelaku usaha UMKM yang berkeinginan menerbitkan Nomor Induk Berusaha. Wawancara dengan salah satu pelaku usaha juga mengatakan dalam pengurusan NIB sendiri cukup terbilang mudah dan tanpa dipungut biaya dikarenakan hanya menyerahkan berkas dan dokumen melalui pihak RT sebagai salah satu syarat untuk membuat NIB.

Dukungan Kemudahan Memperoleh Bahan Baku dan Fasilitas Pendukung Dalam Proses Produksi

Dalam tahap ini, pemerintah Kota Palopo juga terus memfasilitasi pemberian bantuan dalam bentuk barang seperti alat usaha atau alat kerja guna menunjang proses produksi para pelaku usaha.

Sama halnya yang di sampaikan oleh pegawai dinas koperasi dan UKM Kota Palopo yang mengatakan jika setiap UMKM yang ingin memperoleh barang untuk proses produksinya, maka akan dimudahkan pengurusannya. Dimana usaha tersebut diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi dan apabila usaha tersebut terbilang layak maka akan diberikan validasi atau assessment terhadap usahanya. Akan tetapi dengan catatan menunggu terlebih dahulu anggaran setelah dilakukannya urusan prioritas pemerintah kota karena kegiatan tersebut termasuk didalam belanja tidak wajib. Kegiatan ini juga sempat di hentikan pada tahun 2020 ketika covid-19 karena

anggaran diperuntukkan untuk hal-hal yang darurat saat itu.

Pelatihan

Pelatihan merupakan sarana yang dijalankan suatu perusahaan atau organisasi untuk membentuk SDM menghadapi era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Sehingga perusahaan/ organisasi harus merancang pelatihan yang terencana sehingga tetap eksis walaupun kompetisi di era globalisasi makin berat. Program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo dalam bidang pelatihan berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas serta kreativitas pelaku UMKM.

Pameran Perdagangan

Terkait upaya pemerintah dalam memfasilitasi dalam kegiatan pameran perdagangan sendiri bisa dikatakan cukup memadai para pelaku usaha yang ingin merauk lebih pundi-pundi rupiah. Kegiatan pameran perdagangan terlaksana pada saat hari-hari penting salah satunya pada saat kegiatan hari jadi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mengatakan bahwa dalam pameran perdagangan pemerintah daerah memfasilitasi dengan memberikan informasi saja kepada pelaku usaha binaan dari dinas koperasi dan UKM untuk ikutserta menjualkan produknya dan kegiatan seperti inilah yang banyak di minati oleh pelaku usaha sehingga pemerintah juga terus berusaha sebisa mungkin agar semua UMKM dapat kesempatan untuk ikut dalam pameran perdagangan.

Selain memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha, pemerintah dalam hal ini dinas koperasi dan UKM juga sebagai pihak yang memfasilitasi itu cukup dimudahkan dalam melakukan pendataan secara langsung kepada UMKM yang usahanya belum memiliki

legalitas sehingga bisa kami bantu untuk melakukan pengurusan agar usahanya lebih mudah untuk kami jangkau dalam mendapatkan bantuan-bantuan dari program yang akan dilaksanakan.

Perolehan Perizinan, Standarisasi, dan Sertifikasi

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya “izin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala dinas koperasi dan UKM yang mengatakan bahwa dalam hal perolehan perizinan, pemerintah daerah memberikan secara gratis karena pemerintah ingin melindungi para pelaku usaha. Begitupun dengan pengurusan sertifikasi halal, HAKI dan BPOM (izin edar). Pemerintah ingin memberikan jaminan perlindungan dan kemudahan secara penuh kepada UMKM yang ada agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena akan menghambat laju usaha mereka sendiri, salah satunya saat ingin mengajukan modal. Sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih besar lagi.

Namun, masih banyak pelaku UMKM yang masih tidak peduli dengan aspek legalitas. padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dimana PP tersebut telah mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

KESIMPULAN

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha para pelaku UMKM di Kota Palopo. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan penguatan agar pemberdayaan UMKM dapat berjalan lebih optimal.

Pada aspek akses permodalan, pemerintah telah memberikan fasilitasi kepada pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan usaha. Akan tetapi, efektivitas program ini masih menghadapi kendala, terutama terkait keberlanjutan usaha penerima bantuan modal yang sebagian telah berhenti beroperasi meskipun masih memiliki kewajiban pinjaman. Pada aspek promosi, pemasaran, dan kemitraan, peran pemerintah telah berjalan dengan baik melalui penyelenggaraan pelatihan, perluasan akses pemasaran, serta kerja sama dengan koperasi, marketplace, dan perusahaan ritel yang memberikan peluang lebih luas bagi UMKM untuk memasarkan produknya.

Sementara itu, pendampingan pengelolaan usaha belum terlaksana secara optimal karena proses pendataan pelaku UMKM yang belum merata di seluruh wilayah Kota Palopo. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat pelaku usaha yang belum memperoleh informasi dan akses terhadap program-program pemberdayaan yang disediakan pemerintah. Selain itu, dukungan terhadap penyediaan bahan baku dan fasilitas produksi juga belum sepenuhnya maksimal akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah sehingga jangkauan bantuan masih terbatas.

Di sisi lain, peran pemerintah dalam memfasilitasi pelatihan dan pameran perdagangan menunjukkan hasil yang positif.

Program pelatihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan mampu meningkatkan kapasitas pelaku usaha, sedangkan penyelenggaraan pameran memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran dan memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Adapun fasilitasi perizinan, standarisasi, dan sertifikasi telah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan mengingat belum seluruh UMKM di Kota Palopo memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal sebagai syarat penting dalam meningkatkan daya saing usaha.

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Palopo dalam pemberdayaan UMKM telah memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha masyarakat. Namun, peningkatan kualitas pendataan, pendampingan usaha, perluasan akses pembiayaan, serta percepatan legalitas dan sertifikasi usaha perlu terus dilakukan agar pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basir, A. M. A. (2015). Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan (Skripsi). Kuningan.
- Mayasari, N. (2019). Strategi pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kota Palopo. *Journal of Islamic Management and Business*, 2(1), 9–22.
- Nikmatuzaroh, R., & Mufida, N. (2019). Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil menengah Kota Malang. *Skripsi Universitas Brawijaya*, 1(2), 213–220.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun

2021 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.